

No : KSEI-5901/JKU/0315

Jakarta, 12 Maret 2015

Kepada Yth.
Direksi Pemegang Rekening
PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
di Tempat

Perihal : Jadwal Pembayaran Bunga dan Pokok OBLIGASI INDOSAT VI TAHUN 2008 SERI B

Berdasarkan pemberitahuan dari Emiten dan mengacu informasi dalam Prospektus yang telah diterbitkan, sebagai berikut :

Emiten : INDOSAT Tbk, PT
Nama Obligasi : OBLIGASI INDOSAT VI TAHUN 2008 SERI B
Jatuh Tempo : 09 April 2015
Frekuensi Pembayaran : per-tiga Bulan/Quarterly

Bersama ini kami beritahukan bahwa Emiten diatas bermaksud untuk melakukan pembayaran bunga ke 28 (dua puluh delapan) dan pembayaran pokok obligasi atas obligasi sebagai berikut :

Nama Obligasi	Kode ISIN	Kode Efek	Tingkat Bunga
Obligasi Indosat VI Tahun 2008 Seri B	IDA0000368B1	ISAT06B	10.8% p.a

Berikut ini jadwal atas kegiatan pembayaran bunga obligasi tersebut :

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal Penentuan Pemegang Rekening yang berhak menerima pembayaran Bunga Obligasi (<i>Recording Date</i>)	2 April 2015
2.	Tanggal Penentuan pemegang Obligasi yang berhak menerima pembayaran Pokok Obligasi (<i>Recording Date</i>)	08 April 2015
3.	Tanggal pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi	9 April 2015

Pemegang Rekening yang memiliki nasabah asing, dalam kegiatan Tindakan Korporasi untuk OBLIGASI INDOSAT VI TAHUN 2008 SERI B dihimbau untuk menyerahkan DGT1 & Lampiran atau DGT2 pada tanggal sebagai berikut:

Tanggal Penyerahan Dokumen pada Kesempatan Pertama	2 April 2015
Tanggal Penyerahan Dokumen pada Kesempatan Kedua	30 April 2015

Menunjuk pada Peraturan Pemerintah RI nomor 16 Tahun 2009, bersama ini kami mengingatkan kepada pemegang rekening agar dapat memberikan kepada KSEI laporan atas harga pembelian dari pokok obligasi yang dimiliki. Laporan ini akan kami gunakan sebagai dasar dalam perhitungan pajak atas diskonto obligasi. Apabila Pemegang Rekening tidak melaporkan perihal harga pembelian tersebut, maka kami akan memperhitungkan bahwa harga pembelian adalah sama dengan nilai pokok obligasi tersebut (*at par value*). Pemberian laporan tersebut dapat diberikan selambat-lambatnya tanggal 01 April 2015.

Pajak Penghasilan yang dibebankan pada pembayaran bunga obligasi adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2003.

KSEI akan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi ini melalui C-BEST dengan menggunakan Modul INT (Interest Payment).

Sehubungan dengan rencana pembayaran bunga obligasi tersebut, mohon kepada Pemegang Rekening memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perhitungan hak corporate action atas bunga obligasi dilakukan melalui C-BEST berdasarkan rekening dan jumlah efek dari sub rekening yang tercatat dalam C-BEST pada tanggal pencatatan (recording date).
2. Pajak atas bunga obligasi berdasarkan status pemegang obligasi dan dokumen yang diserahkan ke KSEI pada pembukaan rekening sesuai dengan ketentuan dan peraturan pajak yang berlaku. Apabila tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka pemegang obligasi akan dikenakan tarif pajak tertinggi 20%

Petunjuk penggunaan fasilitas Corporate Action melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI <http://www.ksei.co.id> (menu **down load file**)

Demikian kami informasikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gusrinaldi Akhyar
Kadiv. Jasa Kustodian

Fitriyah
Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi INDOSAT Tbk, PT
3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat